



Pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan di Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah

Muhamad Adystia Sunggara^{1*}, Hairullah², Mimi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding Author: adystiasunggara@gmail.com

Abstrak: Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh pemahaman hukum yang memadai. Namun, rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering menjadi kendala dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan SDA secara bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) di Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi kelompok, serta pendampingan dalam penyusunan program kerja Kadarkum yang berorientasi pada pengelolaan SDA berkelanjutan. Materi yang diberikan mencakup regulasi terkait lingkungan hidup, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan SDA, serta peran masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hukum di bidang lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum pengelolaan SDA, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, serta terbentuknya komitmen bersama untuk mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Pembinaan Kadarkum juga mendorong terciptanya agen-agen perubahan di tingkat desa yang mampu menjadi penggerak kesadaran hukum dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum masyarakat sekaligus mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di Desa Guntung.

Kata Kunci: Kelompok Sadar Hukum, pengabdian masyarakat, sumber daya alam, pengelolaan berkelanjutan, kesadaran hukum, Desa Guntung.

Abstract: Sustainable natural resource management requires active community participation supported by an adequate understanding of the law. However, low public legal awareness is often an obstacle in efforts to preserve the environment and use natural resources responsibly. This community service activity aims to increase the capacity and legal awareness of the community through the development of Legal Awareness Groups (Kadarkum) in Guntung Village, Koba District, Central Bangka Regency. The method of implementing activities includes socialization, legal counseling, group discussions, and assistance in the preparation of Kadarkum work programs oriented towards sustainable natural resource management. The material provided includes regulations related to the environment, the rights and obligations of the community in natural resource management, and the role of the community in preventing violations of the law in the environmental sector. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the legal aspects of natural resource management, increased community participation in environmental conservation activities, and the formation of a joint commitment to support sustainable natural resource management. The development of

Kadarkum also encourages the creation of agents of change at the village level who are able to drive legal awareness and environmental conservation. Thus, this activity contributes to strengthening the legal culture of the community while supporting sustainable development efforts in Guntung Village.

Keywords: *Legal Awareness Group, community service, natural resources, sustainable management, legal awareness, Guntung Village.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pemanfaatan SDA tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga tetap tersedia bagi generasi mendatang. Dalam konteks pembangunan desa, masyarakat lokal memiliki peran strategis sebagai aktor utama yang secara langsung berinteraksi dengan sumber daya yang tersedia di wilayahnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami aspek hukum dan tata kelola SDA menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa (Pradanna et al., 2024).

Secara normatif, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan SDA berbasis masyarakat melalui berbagai regulasi yang menempatkan partisipasi publik sebagai salah satu prinsip utama pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam menjaga dan memanfaatkan SDA secara bijaksana. Dalam kerangka tersebut, pembentukan dan pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) menjadi instrumen strategis untuk membangun budaya hukum masyarakat yang mendukung pengelolaan SDA secara berkelanjutan (Gaol & Simamora, 2024; Darmawan & Nugroho, 2020).

Idealnya, kelompok Kadarkum tidak hanya berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi hukum, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya desa. Melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, konsultasi hukum, dan advokasi berbasis komunitas, anggota Kadarkum dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap sumber daya alam lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kelompok sadar hukum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan memperkuat budaya hukum di tingkat akar rumput (Hastian et al., 2024).

Lebih jauh, pengelolaan SDA berbasis kesadaran hukum memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan terkait perlindungan lingkungan, pengurangan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Dalam kondisi ideal, masyarakat desa tidak hanya memahami aspek teknis pemanfaatan SDA, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dari setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya dapat terjaga melalui kombinasi antara kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Pradanna et al., 2024).

Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan SDA di berbagai wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menyebabkan pemanfaatan SDA sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan

aspek keberlanjutan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan seperti konflik pemanfaatan lahan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, pencemaran lingkungan, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola SDA yang berkelanjutan (Rahmawati et al., 2024).

Kondisi serupa juga dapat ditemukan di Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, baik dari sektor perkebunan, pertanian, maupun sumber daya lingkungan lainnya yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman hukum masyarakat yang memadai. Sebagian masyarakat masih memandang aspek hukum sebagai sesuatu yang bersifat formal administratif sehingga belum terintegrasi dalam praktik pengelolaan sumber daya sehari-hari. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan SDA masih perlu diperkuat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Selain itu, keberadaan kelompok masyarakat yang secara khusus berperan sebagai agen penyadaran hukum masih relatif terbatas. Program pembinaan hukum yang pernah dilakukan umumnya bersifat insidental dan belum terstruktur secara berkelanjutan. Padahal, pengalaman berbagai program pengabdian menunjukkan bahwa pembinaan Kadarkum yang dilakukan secara sistematis mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat partisipasi warga, serta mendukung terciptanya desa sadar hukum yang berdaya dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan lingkungan (Alfianti et al., 2024).

Rendahnya kapasitas hukum masyarakat dalam pengelolaan SDA disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya akses terhadap informasi hukum, minimnya kegiatan penyuluhan yang berkelanjutan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya, serta belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam membangun budaya hukum. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum dalam pemanfaatan SDA.

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka berbagai dampak negatif berpotensi muncul, seperti meningkatnya konflik pemanfaatan sumber daya, menurunnya kualitas lingkungan, berkurangnya daya dukung ekosistem desa, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan yang sistematis melalui pembentukan dan penguatan Kelompok Sadar Hukum sebagai sarana edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA berkelanjutan.

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pembentukan Kadarkum dalam konteks peningkatan kesadaran hukum keluarga, pencegahan perkawinan anak, penyelesaian masalah sosial, maupun pembangunan desa sadar hukum secara umum (Sirait et al., 2024; Hastian et al., 2024). Namun, kajian dan praktik pengabdian yang secara spesifik mengintegrasikan pembinaan Kadarkum dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan masih relatif terbatas, khususnya pada konteks desa-desa di wilayah Bangka Belitung. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini memiliki urgensi untuk memperkuat kapasitas hukum masyarakat dalam pengelolaan SDA sekaligus menghadirkan novelty berupa model pembinaan Kadarkum yang berorientasi pada tata kelola sumber daya alam berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat desa. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi alternatif strategi pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga mendukung pelestarian sumber daya alam dan pembangunan desa berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan sasaran perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat yang akan tergabung dalam Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum). Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan partisipatif dinilai efektif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat karena mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan (Khafsoh & Riani, 2024).

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mengacu pada model Participatory Action Learning System (PALS) yang menekankan proses pembelajaran berbasis pengalaman, partisipasi aktif masyarakat, pendampingan, dan penguatan kelembagaan lokal. Model PALS terdiri atas empat tahapan utama, yaitu *awareness*, *participating*, *scaffolding*, dan *institutionalization* yang bertujuan menciptakan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat (Nurjanah et al., 2021).

Tahap pertama adalah *awareness* (penyadaran). Pada tahap ini dilakukan observasi lapangan, identifikasi potensi dan permasalahan desa, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam dan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok sehingga program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Khafsoh & Riani, 2024; Khoeir & Yulianty, 2024).

Tahap kedua adalah *participating* (partisipasi) melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan Focus Group Discussion (FGD). Pada tahap ini masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mengidentifikasi persoalan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara kolektif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran partisipatif terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan lokal (Palenti & Jasman, 2021).

Tahap ketiga adalah *scaffolding* (pendampingan) yang dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum). Pada tahap ini tim pengabdian memberikan pelatihan mengenai kesadaran hukum, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, teknik advokasi sederhana, serta penguatan kapasitas organisasi kelompok. Pendampingan dilakukan secara berkala agar anggota Kadarkum mampu menjalankan fungsi edukasi hukum dan menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat. Pendekatan pendampingan partisipatif telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan keberhasilan program pemberdayaan (Arbarini et al., 2023; Dinata et al., 2024).

Tahap keempat adalah *institutionalization* (pelembagaan) yang bertujuan memastikan keberlanjutan program melalui penguatan struktur organisasi Kadarkum, penyusunan program kerja, serta integrasi kegiatan kelompok dengan program pembangunan desa. Tahap ini penting untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan program secara berkelanjutan setelah kegiatan pengabdian berakhir (Nurjanah et al., 2021).

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan metode pre-test dan post-test, observasi partisipatif, wawancara, serta dokumentasi kegiatan. Evaluasi diarahkan untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan efektivitas pembinaan Kadarkum sebagai agen edukasi hukum di tingkat desa. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk menggambarkan capaian program pengabdian secara komprehensif (Khafsoh & Riani, 2024; Lestari & Putri, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan dilaksanakan di Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan diawali dengan tahap koordinasi bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur masyarakat untuk memperoleh dukungan serta menyusun strategi pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terhadap program pembinaan hukum, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan desa berkelanjutan.

Pada tahap identifikasi kebutuhan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat telah memahami pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam, namun masih memiliki keterbatasan dalam memahami aspek hukum yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Masyarakat juga mengaku belum pernah mendapatkan pendampingan hukum secara khusus yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan dan pembinaan yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, pemuda, serta tokoh masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup konsep kesadaran hukum, peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta peran Kelompok Sadar Hukum dalam mendukung pembangunan desa. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan partisipasi aktif dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait persoalan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi di sekitar mereka.



Foto 1 : Peserta Penyuluhan antusias mendengar narasumber

Salah satu capaian utama kegiatan ini adalah terbentuknya Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Guntung yang terdiri atas perwakilan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya. Kelompok ini dibentuk sebagai wadah edukasi hukum sekaligus sarana partisipasi masyarakat dalam mengawal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain pembentukan organisasi, peserta juga memperoleh pelatihan dasar

mengenai fungsi dan tugas Kadarkum serta strategi penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) menghasilkan sejumlah rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Desa Guntung. Beberapa isu yang mengemuka antara lain pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan, perlunya penguatan peraturan desa yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok sadar hukum dalam menjaga keberlanjutan sumber daya yang dimiliki desa.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum pengelolaan sumber daya alam dan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, peserta menunjukkan komitmen untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi hukum yang akan dilaksanakan oleh Kadarkum Desa Guntung. Keberadaan kelompok tersebut diharapkan dapat menjadi motor penggerak peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung terwujudnya tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan di tingkat desa.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum pengelolaan sumber daya alam. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari tingginya partisipasi peserta selama kegiatan penyuluhan dan diskusi berlangsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa program pendidikan hukum masyarakat mampu meningkatkan kapasitas warga dalam memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum dalam kehidupan sosial maupun pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat (Darmawan & Nugroho, 2020; Gaol & Simamora, 2024). Kesadaran hukum yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Pembentukan Kadarkum dalam kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas memiliki peran penting dalam memperkuat budaya hukum masyarakat. Kelompok yang dibentuk tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi hukum, tetapi juga sebagai sarana pengorganisasian masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Alfianti et al. (2024) dan Hastian et al. (2024) yang menjelaskan bahwa keberadaan kelompok sadar hukum mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendukung tata kelola desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Partisipasi aktif masyarakat selama pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif merupakan metode yang efektif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Melalui keterlibatan langsung dalam proses identifikasi masalah dan perumusan solusi, masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang dilaksanakan. Kondisi ini sesuai dengan prinsip Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan dan bukan sekadar objek program. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat karena solusi yang dihasilkan berasal dari kebutuhan dan pengalaman masyarakat itu sendiri (Khafsoh & Riani, 2024; Khoeir & Yulianty, 2024; Lestari & Putri, 2023).

Hasil Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap keberlanjutan sumber daya alam di desa. Munculnya berbagai rekomendasi terkait perlindungan lingkungan dan penguatan regulasi desa menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya tata kelola sumber

daya alam yang berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan konsep *community-based natural resource management* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya melalui pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal (Rahmawati et al., 2024; Pradanna et al., 2024).

Keberhasilan pembentukan Kadarkum juga menunjukkan pentingnya proses pendampingan yang berkelanjutan dalam program pemberdayaan masyarakat. Pendampingan memungkinkan masyarakat memperoleh dukungan teknis dan penguatan kapasitas secara terus-menerus sehingga kelompok yang terbentuk tidak hanya aktif pada saat program berlangsung, tetapi juga mampu menjalankan fungsi kelembagaannya secara mandiri. Temuan ini mendukung hasil penelitian Arbarini et al. (2023) dan Dinata et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan penguatan kelembagaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, pembinaan Kadarkum di Desa Guntung memberikan kontribusi terhadap penguatan aspek sosial dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan kelompok sadar hukum dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi pemanfaatan sumber daya, serta mendorong lahirnya kebijakan desa yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan integrasi antara kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan lokal agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial (Gaol & Simamora, 2024).

Secara keseluruhan, kegiatan pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Desa Guntung menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui edukasi hukum, penguatan kapasitas masyarakat, pembentukan kelembagaan lokal, dan penerapan pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dengan demikian, model pembinaan Kadarkum yang diterapkan dalam kegiatan ini berpotensi menjadi salah satu alternatif strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kesadaran hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan di Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah telah berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari masyarakat. Kegiatan yang meliputi penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, Focus Group Discussion (FGD), serta pembentukan dan pembinaan Kadarkum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari tingginya partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di lingkungan mereka.

Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) menjadi salah satu capaian utama kegiatan ini karena mampu menyediakan wadah bagi masyarakat untuk memperoleh edukasi hukum, memperkuat partisipasi dalam pembangunan desa, serta mendorong pengawasan sosial terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Keberadaan Kadarkum juga berpotensi menjadi media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berbasis kepentingan masyarakat.

Melalui pendekatan partisipatif yang diterapkan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagai aset pembangunan desa. Oleh karena itu, pembinaan Kadarkum dapat menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendukung terciptanya tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pendampingan dan pembinaan lanjutan agar Kadarkum yang telah terbentuk dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan sebagai agen edukasi hukum di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah” sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Guntung, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat Desa Guntung yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) yang telah berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan serta berperan aktif dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril, tenaga, pemikiran, maupun fasilitas pendukung sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Guntung dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

REFERENSI

- Alfianti, N., Wibowo, A., & Prasetyo, R. (2024). Penguatan kelompok sadar hukum melalui pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sadar hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 7(1), 45–57.
- Arbarini, M., Desmawati, L., Loretha, A. F., & Hardiyanti, N. (2023). Pendampingan kelompok PKK dan Pokdarwis untuk mewujudkan pemberdayaan desa ramah perempuan. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 3(3).
- Darmawan, D., & Nugroho, A. (2020). Kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 513–530.
- Dinata, R. L., Wahyuni, E. S., & Hariyadi, R. (2024). Pemberdayaan ibu-ibu PKK dengan menerapkan metode Participatory Learning and Action (PLA). *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Gaol, R. L., & Simamora, J. (2024). Legal awareness and community participation in sustainable village development. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 88–102.
- Hastian, R., Fauzi, M., & Rahman, A. (2024). Penguatan kapasitas kelompok sadar hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 75–86.
- Khafsoh, N. A., & Riani, N. (2024). Implementation of Participatory Action Research (PAR) in Community Service Program. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 237–253. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.2034>

- Khoeir, M. I. S., & Yulianty, N. (2024). Participatory Action Research dalam pengembangan digitalisasi berbasis potensi masyarakat Desa Cihanjavar. *Jurnal Abdimas Komunikasi dan Bahasa*. <https://doi.org/10.31294/abdikom.v4i2.1883>
- Lestari, A. P., & Putri, N. K. (2023). Participatory Action Research untuk menyiapkan model students-community partnership pada kemitraan peningkatan kesejahteraan anak. *Media Gizi Kesmas*, 12(2), 810–821. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i2.2023.810-821>
- Nurjanah, N., Rohayati, A., & Wibisono, Y. (2021). Program pelatihan media pembelajaran berbasis computer-based learning untuk guru-guru MGMP Matematika SMP di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Abmas*, 19(1). <https://doi.org/10.17509/abmas.v19i1.36465>
- Palenti, C. D., & Jasman, S. (2021). Peningkatan keterampilan komunikasi melalui participatory learning pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1). <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37074>
- Pradanna, A., Suryani, D., & Putra, F. (2024). Kadarkum: The legal awareness program for enhancing citizen engagement in supporting rural development. *Journal of Community Development Studies*, 5(2), 101–114.
- Rahmawati, E., Nurhayati, S., & Widodo, H. (2024). Literasi hukum masyarakat desa sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 9(1), 66–79.
- Sirait, R., Manurung, D., & Hutagalung, A. (2024). Penguatan kelompok sadar hukum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(3), 115–126.